



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 877/KEP-*686* /2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- b. bahwa pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;
- merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - melaksanakan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Paser.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.


- Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Tana Paser;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 877/KEP-686/2021
TANGGAL 19 NOVEMBER 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pengarah : Bupati Paser
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Anggota : 1. Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
2. Mira Andriani, S.Kom (Pengelola Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
3. Iwan Diatama, A.Md (Pengelola e-formasi dan Pengadaan Pegawai) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
4. Kurnia, S.AP (Pengolah Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
5. Titik Purwanti, SE (Pengelola Dokumen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
6. Iis Hidayati, SE (Bendahara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
7. Ardiansyah, S.ST (Analisis Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
8. Taufiq Irwansyah (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
9. Sari Rizki Sulistiono (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Paser)
10. Adrian Wahyudi, S.Kom (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,




FAHMI FADLI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 877/KEP- 686/2021
TANGGAL 19 NOVEMBER 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT DAN PEMBANTU PENGAMBILAN SUMPAH JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pengambil Sumpah : Bupati Paser/Wakil Bupati Paser/Sekretaris Daerah
- Petugas Rohaniwan : 1. Pengukuh Sumpah Islam 2 (dua) Orang
2. Pengukuh Sumpah Kristen Katolik 2 (dua) Orang
3. Pengukuh Sumpah Kristen Protestan 2 (dua) Orang
4. Pengukuh Sumpah Budha 2 (dua) Orang
- Pembaca Doa : 1 (satu) Orang
- Saksi - Saksi : 2 (dua) Orang Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- Protokoler : 1. Kasubbag Protokol
2. Ajudan Bupati / Wakil Bupati
3. Petugas Protokol 6 (enam) Orang
- Petugas Kebersihan : 1. Risafa Wahyudi
2. Jufri
3. M. Burhansyah RP
4. Rusmadi
5. Misbahuddin
6. Abdul Hakim
7. Edi
8. Muhammad Rijali
- Petugas Sound System : 1. M. Ihlasul Amal, S.Kom
2. Ryas Zulfikar
3. Parhani
- Petugas Keamanan : 4 (empat) Orang
- Petugas Kesehatan : 1. dr. Riskal Ulpah
2. Slamet Ariyanto, A.Md,Kep
3. Petugas Ambulance
4. Sopir Ambulance
- Petugas Diskominfo : 1. Mulyadi, S.Kom, M.Si
2. Lisa Ariani, ST
3. M. Syarif Abdillah, S.Kom
4. Alief Nur Cahyana, S.Kom

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI